



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Spn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. JALMI ELIZAR**, Umur 47 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, tempat tinggal Desa Sungai Pegéh, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
- 2. YENI TARTIKA**, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, tempat tinggal Desa Sungai Pegéh, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada PERA CANDRA, S.H., M.H., BONI SENTIA, S.H., M.H., dan GOVINDA PRATAMA T., S.H., Adalah Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Gerakan Bantuan Hukum Rechtsstaat (GBH-R), yang beralamat di Jalan Depati Parbo Kota Sungai Penuh, Surat Elektronik (e-mail) : [peracandra2019@gmail.com](mailto:peracandra2019@gmail.com), , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2023, No. 5/GBH-R/SKK.Pdt/II/2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

- 1. SRIWIJAYA**, Umur ± 60 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa Sungai Pegéh, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;
- 2. ERWIN DANI**, Umur ± 54 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa Sungai Pegéh, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;
- 3. SI EH Alias NDUK DEL**, Umur ± 54 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa Sungai Pegéh, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;

Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 9 Februari 2023 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Spn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah sebagian ahli waris dari **Almarhumah Nurtijah** ;

2. Bahwa semasa hidupnya orang tua Para Penggugat ada mempunyai dan meninggalkan harta antara lain berupa :

.1 Sebidang tanah ladang yang terletak di sebelah Timur Jalan Jalur dua Bukit Tengah Desa Sungai Pegeh, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi dengan luas  $\pm$  26,5 Piring Upahan dan batas-batas sepadannya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Anak Sungai ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Darmawi ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Jalur Dua ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Anak Sungai;

Selanjutnya disebut sebagai : **TANAH LADANG OBJEK PERKARA I** ;

2.2 Sebidang tanah ladang yang terletak di sebelah Barat Jalan Jalur dua Bukit Tengah Desa Sungai Pegeh, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi Dengan luas  $\pm$  11,5 Piring Upahan dan batas-batas sepadannya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Pak Arwis ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Tanah Pak Hasan ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Anak Sungai;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Jalur Dua ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TANAH LADANG OBJEK PERKARA II**;

3. Bahwa kedua bidang tanah ladang objek perkara I dan II tersebut adalah berasal dari harta peninggalan Almh. Kampung Rami yang sudah dibagi antara ahli waris Almh. Kampung Rami, dimana tanah ladang objek perkara I dan tanah ladang objek perkara II adalah menjadi hak bagian dari orang tua Para Penggugat yang bernama Almh. Nurtijah, sedangkan tanah hak bagian ahli waris lainnya dari Almh. Kampung Rami yaitu hak bagian Rami Mekah telah dijual sekitar tahun tahun 2000-an dan hak bagian dari Juai Riah juga telah dijual sekitar tahun 1990-an ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Spn



4. Bahwa kedua bidang tanah ladang objek perkara I dan II tersebut yang merupakan hak bagian dari orang tua Para Penggugat (Almh. Nurtijah) tidak pernah dijual kepada siapapun dan dikuasai oleh Almh. Nurtijah sampai beliau meninggal dunia dan setelah Almh. Nurtijah meninggal dunia dilanjutkan penguasaannya oleh Para Penggugat selaku sebagian ahli waris dari Almh. Nurtijah dengan aman tanpa ada gangguan dari pihak manapun ;
5. Bahwa dengan tidak diduga sekitar tahun 2014 pihak Para Tergugat mengklaim bahwa tanah ladang objek perkara I dan tanah ladang objek perkara II adalah milik Para Tergugat, padahal tanah ladang objek perkara I dan tanah ladang objek perkara II bukan milik Para Tergugat, melainkan adalah hak milik / harta peninggalan dari Almh. Nurtijah (orang tua Para Penggugat) ;
6. Bahwa selanjutnya diadakan Sidang Adat Kecamatan Siulak untuk menyelesaikan persoalan tanah ladang objek perkara I dan tanah ladang objek perkara II tersebut ;
7. Bahwa pada 22 April 2018 berdasarkan pengaduan / laporan dari pihak Sriwijaya cs (Para Tergugat) di adakan sidang adat Kecamatan Siulak yang dihadiri oleh tokoh-tokoh adat dalam Wilayah Kecamatan Siulak untuk mendengarkan keterangan kedua belah pihak dan saksi – saksi serta melihat fakta dan kenyataan yang selama ini sejak zaman pemerintahan Belanda sampai dengan tahun 2014 di kuasai oleh Kampung Rami sampai ke ahli warisnya, yaitu Para Penggugat ;
8. Bahwa surat keputusan sidang lembaga adat Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, No. 16/Kpts/LAK/2018, tanggal 29 April 2018 yang memutuskan bahwa tanah yang dipersengketakan adalah benar / sah hak milik pihak Para Penggugat Cs sebagai ahli waris dari Almh Nurtijah;
9. Bahwa dari keputusan tersebut seharusnya ditaati oleh kedua belah pihak, karena dalam kehidupan masyarakat Kerinci yang patuh terhadap nilai – nilai adat, Lembaga Adat mempunyai kedudukan yang penting dalam masyarakat, Lembaga Adat diisi oleh orang – orang yang dituakan dan dapat dipercaya serta mengetahui dan memahami nilai – nilai yang hidup dalam masyarakatnya sehingga keputusan Lembaga Adat atas suatu masalah telah dibuat berdasarkan pengetahuan dan pemahaman orang – orang adat atas nilai – nilai yang hidup dalam masyarakatnya, sehingga dengan demikian Para Penggugat berpendapat bahwa surat keputusan Sidang Lembaga Adat Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siulak, Kabupaten Kerinci, No. 16/Kpts/LAK/2018, tanggal 29 April 2018 mempunyai nilai bukti secara materil ;

**10.** Bahwa setelah adanya Surat Keputusan dari Sidang Lembaga Adat Kecamatan Siulak No. 16/Kpts/LAK/2018 tertanggal 29 April 2018 tersebut, pihak Para Tergugat berhenti dan tidak ada lagi menguasai tanah ladang objek perkara I dan tanah ladang objek perkara II tersebut;

**11.** Bahwa kemudian pada awal tahun 2022 tahu – tahu secara tiba – tiba pihak Para Tergugat Kembali menguasai dan mengklaim tanah ladang objek perkara I dan tanah ladang objek perkara II, padahal sudah ada Surat Keputusan dari Sidang Lembaga Adat Kecamatan Siulak No. 16/Kpts/LAK/2018 tertanggal 29 April 2018 ;

**12.** Bahwa perbuatan pihak Para Tergugat yang menguasai dan mengklaim tanah ladang objek perkara I dan tanah ladang objek perkara II adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Para Penggugat;

**13.** Bahwa gugatan ini bukanlah gugatan pembagian waris, tetapi gugatan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat. Jadi tidak semua ahli waris ikut serta dalam gugatan ini, dengan ketentuan tidak menghilangkan Hak Ahli Waris lainnya yang juga sama-sama berhak atas tanah objek perkara tersebut ;

**14.** Bahwa oleh karena tanah ladang objek perkara I dan tanah ladang objek perkara II benar – benar merupakan hak milik / harta peninggalan dari Almh. Nurtijah berdasarkan bukti – bukti yang sah, kuat dan sempurna, maka cukup alasan hukum bagi Para Penggugat untuk memohonkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta ( Uit voerbaar bij voorraad ), meskipun Para Tergugat mengajukan verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali ;

**15.** Bahwa untuk menghindari kemungkinan dari pihak Para Tergugat enggan dan bersikeras tidak mau memenuhi isi putusan dan jangan sampai tuntutan Para Penggugat hanya menang diatas kertas dan sia – sia belaka, maka ada alasan dan landasan hukum agar kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa ( dwangsom ) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehari kepada Para Penggugat, setiap hari mereka lalai melaksanakan isi putusan ini, sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai Para Tergugat menyerahkan

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah ladang objek perkara I dan tanah ladang objek perkara II tersebut kepada Para Penggugat tanpa beban apapun ;

**16.** Bahwa walaupun sebelumnya, Para Penggugat telah berusaha menegur agar Para Tergugat segera menghentikan tindakannya agar tidak menggarap tanah ladang objek perkara I dan tanah ladang objek perkara II dan supaya segera mengembalikan tanah ladang objek perkara I dan tanah ladang objek perkara II kepada Para Penggugat selaku yang punya hak sebagai sebagian ahli waris dari Almh. Nurtijah, namun tidak diindahkan oleh Para Tergugat, oleh karena itu tidak ada jalan lain selain mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh ;

Berdasarkan alasan dan dalil – dalil yang telah dikemukakan diatas, akhirnya Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh **in casu** Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memanggil kami para pihak yang berperkara pada suatu hari persidangan yang bakal Bapak tentukan kemudian, dan selanjutnya berkenan memberikan putusan hukum, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah sebagian ahli waris dari **almh Nurtijah** ;
3. Menyatakan sah Surat Keputusan dari Sidang Lembaga Adat Kecamatan Siulak No. 16/Kpts/LAK/2018 tertanggal 29 April 2018;
4. Menyatakan bahwa tanah ladang objek perkara I dan tanah ladang objek perkara II sebagaimana tersebut dalam Posita Gugatan pada angka 2 tersebut adalah hak milik / harta peninggalan dari Almh. Nurtijah yang turun kepada para penggugat dan ahli waris lainnya;
5. Menyatakan bahwa Para Penggugat selaku sebagian ahli waris dari Almh. Nurtijah dan ahli waris lainnya dari Almh. Nurtijah adalah berhak atas tanah ladang objek perkara I dan tanah ladang objek perkara II tersebut ;
6. Menyatakan bahwa Para Tergugat tidak berhak atas tanah ladang objek perkara I dan tanah ladang objek perkara II tersebut ;
7. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah ladang objek perkara I dan tanah ladang objek perkara II milik / harta peninggalan Almh. Nurtijah adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum ;
8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah ladang objek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara I dan tanah ladang objek perkara II tersebut kepada Para Penggugat selaku yang berhak sebagai sebagian ahli waris almh. Nurtijah dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun, dan kalau perlu dengan bantuan Alat Keamanan Negara ;

**9.** Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehari, selama mereka lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

**10.** Menyatakan agar putusan ini dapat dilaksanakan / dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun Para Tergugat mengajukan Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali ;

**11.** Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

**ATAU** : Bilamana Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rafi Maulana, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat tidak memberikan jawaban meskipun telah diberikan haknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan bukti surat yaitu berupa:

**1.** Fotokopi Surat Keputusan Sidang Lembaga Adat, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci tanggal 29 April 2018, persidangan telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.1;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Ranji Keturunan Ninek Ajun Arah Depati Intan Muaro Musumai dan Patih Adil Bicaró, tanggal 7 Januari 2018, persidangan telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Ranji Keturunan Ninek Ajun Arah Depati Intan Muaro Musumai dan Patih Adil Bicaró, tanggal 7 Januari 2018, persidangan telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, fotokopi surat bukti bertanda P-1 dan P-3 tersebut ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta dilegalisir;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Darmadi**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Sebelah Timur Jalan Jalur Dua Bukit Tengah Desa Sungai Pegeh, Kecamatan Siulak Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

- Bahwa batas-batas objek I yaitu :

Utara berbatas dengan tanah anak sungai ;

Selatan berbatas dengan tanah Darmadi;

Barat berbatas Jalan Jalur Dua ;

Timur berbatas dengan tanah anak Sungai;

Ukuran ± 26,5 Piring upahan ;

**Batas-batas Objek II yaitu :**

Utara berbatas dengan tanah Pak Arwis ;

Selatan berbatas dengan tanah Pak Hasan;

Barat berbatas Jalan anak sungai;

Timur berbatas dengan jalan jalur dua;

Ukuran ± 26,5 Piring upahan ;

- Bahwa setahu saya yang menguasai tanah tersebut adalah orang tua Penggugat (Nurtijah) ;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi dari kecil sudah tinggal berdekatan dengan objek perkara dan sering melihat orang tua Penggugat mengerjakan;
- Bahwa Rami Mekah dan Juai Riah memiliki tanah bersebelahan dengan objek perkara tapi tanahnya sudah dijual;



- Bahwa tanah Tergugat bersebelahan di bagian timur dari tanah objek perkara adalah milik tergugat (Sriwijaya);
- Bahwa hubungan Nurtijah dengan Rami Mekah dan Juai Riah hubungannya kakak beradik anak dari Kampung Rami;
- Bahwa tanah yang disengketakan pernah diselesaikan secara kekeluargaan atau secara adat setempat melalui Lembaga Adat Siulak dan hasil keputusan lembaga Adat Siulak tanah objek sengketa milik para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang tua tergugat mengerjakan/menguasai tanah objek sengketa ;
- Bahwa tanah objek perkara dahulu saya lihat masih dalam satu kesatuan dan sekarang sudah menjadi 2(dua) karena sudah dibelah oleh jalan ;
- Bahwa tanah Objek I sudah dikerok yang dilakukan oleh tergugat (sriwijaya);

**2. Saksi Resnimar**, di bawah sumpah di depan persiangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa letak tanah yang disengketakan terletak di Sebelah Timur Jalan Jalur Dua Bukit Tengah Desa Sungai Pegah , Kecamatan Siulak Siulak, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;
- Bahwa tanah tersebut dipermasalahkan sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa tanah tersebut bersebelahan dengan tanah Yusnaini kemudian tanah Yusnani bersebelahan dengan tanah saya ;
- Bahwa dulu orang tua penggugat (Nurtijah) yang menguasai kemudian diberikan kepada Darmani untuk mengelola selanjutnya Norana kemudian hasilnya dibagi 2(dua) dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat orang tergugat termasuk para tergugat menguasai tanah objek perkara ;
- Bahwa setahu saya Nurtijah, Rami Mekah dan Juai Riah anak dari Timah Susun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sriwijaya mengerjakan tanah objek perkara ;
- Bahwa tanah objek perkara sekarang sudah dibelah jalan jalur dua ;

**3. Saksi Syurneli**, di bawah sumpah di depan persiangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

*Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Spn*



- Bahwa setahu saya antara Penggugat dengan tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut terletak di Sebelah Timur Jalan Jalur Dua Bukit Tengah Desa Sungai Pegéh , Kecamatan Siulak Siulak, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara milik orang tua Penggugat (Nurtijah) karena tanah objek perkara pernah saya kerjakan diberikan oleh Nurtijah untuk mengelola tanah tersebut ;
- Bahwa Saya tahu asal-usul tanah tersebut berasal dari orang tua dari kampung rami ;
- Bahwa nama orang tua dari Rami Mekah, Juai Riah dan Nurtijah adalah Timah Susun ;
- Bahwa setahu saya tanah bagian Rami Mekah dan Juai Riah berdekatan juga dengan tanah objek perkara tapi sudah dijual, sedangkan objek perkara I dan II bagian orang tua Penggugat (Nurtijah) ;
- Bahwa tanah yang disengketakan pernah diselesaikan secara kekeluargaan atau secara adat setempat melalui Lembaga Adat Siulak dan hasil keputusan lembaga Adat Siulak tanah objek sengketa milik para Penggugat ;
- Bahwa setahu saya orang tua tergugat tidak pernah menguasai tanah objek perkara tersebut ;
- Bahwa tanah Sameng berbatas bagian selatan dari tanah objek perkara ;
- Bahwa tanah Au Sukok berbatas bagian Utara dari tanah objek perkara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dilakukan Pemeriksaan Setempat sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat tertanggal 19 Mei 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat dilakukan oleh Para Tergugat terhadap:

I. Sebidang tanah ladang yang terletak di sebelah Timur Jalan Jalur dua Bukit Tengah Desa Sungai Pegéh, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi dengan luas  $\pm$  26,5 Piring Upahan dan batas-batas sepadannya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Anak Sungai ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Darmawi ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Jalur Dua ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Anak Sungai;

Selanjutnya disebut sebagai : **TANAH LADANG OBJEK PERKARA I** ;

II. Sebidang tanah ladang yang terletak di sebelah Barat Jalan Jalur dua Bukit Tengah Desa Sungai Pegéh, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi Dengan luas  $\pm$  11,5 Piring Upahan dan batas-batas sepadannya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Pak Arwis ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Tanah Pak Hasan ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Anak Sungai;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Jalur Dua ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TANAH LADANG OBJEK PERKARA II**

Menimbang, bahwa para Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban secara e-litigasi akan tetapi para Tergugat tidak menggunakan haknya serta para Tergugat tidak lagi hadir di persidangan setelah agenda jawab-jawab;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa kepemilikan tanah objek perkara, maka berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah para Penggugat memiliki alas hak dan tidak melawan hukum atas gugatan ini, serta apakah cukup beralasan Hakim memutuskan tentang sengketa tanah antara para Penggugat dan para Tergugat tersebut? sebelum majelis memberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum, majelis akan menilai dulu apakah benar bahwa Para Penggugat berhak atas tanah yang disengketakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang dapat diperkenankan di dalam persidangan disebutkan dalam Pasal 284 Rbg yang terdiri dari:

- a. Bukti surat;
- b. Bukti Saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat yang dapat digunakan untuk menguatkan dalilnya itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat selama pemeriksaan persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yaitu saksi Darmadi, saksi Resnimar dan saksi Syurneli, yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan dengan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat tidak membantah ataupun mengakui dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat harus membuktikan "apakah tanah objek perkara benar milik Penggugat?"

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan bukti surat P-1 berupa Keputusan Sidang Lembaga Adat Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Nomor 16/Kpts/LAK-SLK/2018, bukti surat P-2 berupa Ranji Keturunan Nenek Ajun Arah Depati Intan Muaro Musumai dan Patih Adil Bicaró, bukti P-3 berupa Ranji Keturunan Nenek Ajun Arah Depati Intan Muaro Musumai dan Patih Adil Bicaró telah diperlihatkan aslinya dan telah dimeteraikan yang cukup sehingga dapat dipergunakan untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan saksi Darmadi, saksi Resnimar dan saksi Syurneli yang pada pokoknya menerangkan mengenai asal usul objek perkara dan serta penguasaan objek perkara;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang dihadirkan Penggugat berupa bukti surat dan saksi serta hasil pemeriksaan setempat maka diperoleh fakta bahwa objek perkara I terletak di sebelah Timur Jalan Jalur dua Bukit Tengah

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sungai Pegeh, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi dengan luas  $\pm$  26,5 Piring Upahan dan batas-batas sepadannya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Anak Sungai ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Darmawi ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Jalur Dua ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Anak Sungai;

Dan objek perkara II yang terletak di sebelah Barat Jalan Jalur dua Bukit Tengah Desa Sungai Pegeh, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi Dengan luas  $\pm$  11,5 Piring Upahan dan batas-batas sepadannya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Pak Arwis ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Tanah Pak Hasan ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Anak Sungai;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Jalur Dua ;

Menimbang, bahwa peran saksi adalah menyempurnakan pembuktian tulisan dan berdasarkan ketentuan Pasal 1906 KUHPerdara yang mendudukkan kualitas dan kekuatan pembuktian saksi merupakan nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*), sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti saksi yang saling bersesuaian dengan bukti surat yang dihadirkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dalam perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1087K/Sip/1973 Tanggal 01 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat yang meminta "Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya" hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya, oleh karena itu petitum angka 1(satu) akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 berupa Ranji Keturunan Ninek Ajun Arah Depati Intan Muaro Musumai dan Patih Adil Bicaró tertanggal 7 Januari 2018 yang diketahui dan ditandatangani Taganai Ajun Arah

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syurneli, Patih Adil Bicaró yang menunjukkan bahwa Jalmi Elizar merupakan anak batino dari Nurtijah, sedangkan Yeni Tartika merupakan anak Syuleni yang mana Syuleni sendiri merupakan anak batino dari Nurtijah dan didukun pula dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa orangtua dari Para Penggugat adalah Nurtijah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat yang telah dapat dibuktikan tersebut hanya dapat dipertahankan dan diakui kebenarannya apabila tidak dapat dipatahkan oleh dalil-dalil bantahan dan bukti-bukti yang diajukan oleh para Tergugat untuk mendukung dan membuktikan dalil bantahannya akan tetapi para Tergugat tidak menggunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) yaitu "Menyatakan sah Surat Keputusan dari Sidang Lembaga Adat Kecamatan Siulak No. 16/Kpts/LAK/2018 tertanggal 29 April 2018", sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa Keputusan Sidang Lembaga Adat Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Nomor 16/Kpts/LAK-SLK/2018 tertanggal 29 April 2018 tentang Sengketa tanah Sriwijaya Cs Vs Nurmimi Cs Sungai Pegeh yang mana memutuskan bahwa tanah yang dipersengketakan yang tereletak di Bukit Napal Betakuk Kecamatan Siulak dengan batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan tanah Au Sukok;

Selatan berbatas dengan tanah Sameng;

Timur berbatas dengan tanah Pak Dasiah;

Barat berbatas dengan Sungai;

Adalah benar/sah hak milik pihak II (Nurmimi Cs) alamat Desa Sungai pegeh Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Sidang Lembaga Adat Kecamatan Siulak diputuskan didasarkan pada saksi-saksi serta bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak yaitu Sriwijaya Cs dan Nurmimi Cs dan pada persidangan dibenarkan oleh para Saksi terkait adanya Keputusan adat tersebut benar adanya, maka dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 (empat) yaitu "Menyatakan bahwa tanah ladang objek perkara I dan tanah ladang objek perkara II sebagaimana tersebut dalam Posita Gugatan pada angka 2 tersebut adalah hak milik / harta

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Spn



peninggalan dari Almh. Nurtijah yang turun kepada para penggugat dan ahli waris lainnya” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah dinyatakannya sah Surat Keputusan dari Sidang Lembaga Adat Kecamatan Siulak Nomor 16/Kpts/LAK-SLK/2018 tertanggal 29 April 2018 dimana dalam Keputusan Adat tersebut memutuskan bahwa tanah yang dipersengketakan yang terletak di Bukit Napal Betakuk Kecamatan Siulak dengan batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Au Sukok;
- Selatan berbatas dengan tanah Sameng;
- Timur berbatas dengan tanah Pak Dasiah;
- Barat berbatas dengan Sungai;

Adalah benar/sah hak milik pihak II (Nurmimi Cs) alamat Desa Sungai pegeh Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci, sedangkan tanah ladang objek perkara I dan tanah ladang objek perkara II termasuk dan merupakan sebagian dari objek perkara yang dipersengketakan sewaktu sidang adat tersebut serta didukung oleh keterangan para saksi yang diajukan oleh para Penggugat bahwa tanah objek perkara I dan tanah objek perkara II adalah hak milik/peninggalan dari Alm Nurtijah, yang mana antara Nurtijah dengan Nurmimi masih ada hubungan kekerabatan sebagaimana bukti P-2 berupa Ranji keturunan, dimana masih satu nenek moyang yaitu Kampung Rami, sedangkan bagian dari anak Kampung Rami yang lain yaitu bagian Rami Mekah dan Juai Riah telah dibagi waris diantara mereka sebagaimana keterangan para saksi, maka dengan demikian petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 (lima) yaitu “Menyatakan bahwa Para Penggugat selaku sebagian ahli waris dari Almh. Nurtijah dan ahli waris lainnya dari Almh. Nurtijah adalah berhak atas tanah ladang objek perkara I dan tanah ladang objek perkara II tersebut” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat) dari gugatan para Penggugat telah dikabulkan yaitu bahwa tanah ladang objek perkara I dan tanah ladang objek perkara II sebagaimana tersebut dalam Posita Gugatan pada angka 2 tersebut adalah hak milik / harta peninggalan dari Almh. Nurtijah yang turun kepada para penggugat dan ahli waris lainnya, maka Para Penggugat selaku sebagian ahli waris dari Almh. Nurtijah dan ahli waris lainnya dari Almh. Nurtijah adalah berhak atas tanah ladang objek perkara I dan tanah ladang objek perkara II tersebut, dengan demikian petitum angka 5 (lima) dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 6 (enam) yaitu “Menyatakan bahwa Para Tergugat tidak berhak atas tanah ladang objek perkara I dan tanah ladang objek perkara II tersebut” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat) dari gugatan para Penggugat telah dikabulkan yaitu bahwa tanah ladang objek perkara I dan tanah ladang objek perkara II sebagaimana tersebut dalam Posita Gugatan pada angka 2 tersebut adalah hak milik / harta peninggalan dari Almh. Nurtijah yang turun kepada para penggugat dan ahli waris lainnya, maka Para Tergugat tidak berhak atas tanah ladang objek perkara I dan tanah ladang objek perkara II tersebut, dengan demikian petitum angka 6 (enam) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 7 (tujuh) yaitu “Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah ladang objek perkara I dan tanah ladang objek perkara II milik / harta peninggalan Almh. Nurtijah adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum secara umum meliputi perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan masyarakat/orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanggung jawab didasarkan pada adanya kesalahan (liability based on fault) yang kriterianya terdiri perbuatan (berbuat atau tidak berbuat) sebagai berikut :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau
- Melanggar hak subyektif orang lain atau
- Melanggar kaidah tata susila atau
- Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Menimbang, bahwa keempat hal tersebut diatas diberlakukan secara alternatif (pilihan) sesuai dengan kejadiannya, dan ganti rugi materiil meliputi baik penggantian atas kerugian yang nyata-nyata diderita maupun kerugian karena kehilangan keuntungan yang diharapkan;



Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi bahwa benar yang saat ini menguasai di atas tanah objek perkara adalah para Tergugat dengan cara mengeruk tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam putusan ini, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan yang menurut Majelis Hakim bersesuaian dan mendukung dalil-dalil para Penggugat, bahwa tanah objek perkara adalah hak milik/kepunyaan para Penggugat. Maka para Tergugat secara nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*) terhadap para Penggugat, maka petitum angka 7 (tujuh) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat terkait petitum angka 8 (delapan) yang menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah ladang objek perkara I dan tanah ladang objek perkara II tersebut kepada Para Penggugat selaku yang berhak sebagai sebagian ahli waris almh. Nurtijah dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun, dan kalau perlu dengan bantuan Alat Keamanan Negara, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait petitum angka 9 (sembilan) yaitu "Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehari, selama mereka lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa aturan mengenai *dwangsom* (uang paksa) ditemukan dalam Pasal 606 huruf a dan b Rv, yang mana prinsip dasar *dwangsom* yaitu : 1) melekat pada gugatan pokok, 2) merupakan hukuman tambahan yang apabila hukuman pokok dalam putusan tersebut telah dilaksanakan maka dengan sendirinya *dwangsom* tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, 3) merupakan tekanan *psychis (dwang middelen)* kepada yang terhukum. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972, tanggal 26 Februari 1973 dengan kaidah hukum: lembaga hukum uang paksa atau *dwangsom* (eks Pasal 606 Rv) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan hakim berupa "Menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat, Bahwa pokok sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sengketa kepemilikan tanah objek perkara dan tidak diputuskan kepada Para Tergugat untuk membayar sejumlah



uang, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 244 K/Pdt/2008 tertanggal 29 Desember 2008 yang menegaskan bahwa “kemungkinan eksekusi riil tidak menjadi halangan untuk menjatuhkan *dwangsom*, satu-satunya halangan untuk menjatuhkan *dwangsom* adalah hukuman pembayaran sejumlah uang”, maka dengan demikian petitum angka 9 (sembilan) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum agar putusan ini dapat dilaksanakan/ dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun para Tergugat mengajukan Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 RBg serta tidak ada hal-hal yang sifatnya mendesak dan dengan memperhatikan pula SEMA No. 3 Tahun 2000, maka petitum angka 10 (sepuluh) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena Petitum angka 10 (sepuluh) gugatan para Penggugat ditolak Majelis Hakim, maka petitum pertama untuk mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya menjadi tidak berdasar dan ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 803 K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1970, dengan kaidah hukum: dalam hal pengadilan mengabulkan gugatan untuk sebagian, dalam amar putusan harus dicantumkan pula bahwa pengadilan menolak gugatan untuk selebihnya, maka dalam amar putusan perkara ini, Majelis Hakim akan mencantumkan menolak petitum gugatan para Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian, sehingga para Tergugat berada di pihak yang kalah maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Rbg (Rechteglement voor de Buitengewesten), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah sebagian ahli waris dari almh Nurtijah;
3. Menyatakan sah Surat Keputusan dari Sidang Lembaga Adat Kecamatan Siulak No. 16/Kpts/LAK/2018 tertanggal 29 April 2018;

*Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Spn*



4. Menyatakan bahwa tanah ladang objek perkara I dan tanah ladang objek perkara II sebagaimana tersebut dalam Posita Gugatan pada angka 2 tersebut adalah hak milik / harta peninggalan dari Almh. Nurtijah yang turun kepada para penggugat dan ahli waris lainnya;
5. Menyatakan bahwa Para Penggugat selaku sebagian ahli waris dari Almh. Nurtijah dan ahli waris lainnya dari Almh. Nurtijah adalah berhak atas tanah ladang objek perkara I dan tanah ladang objek perkara II tersebut;
6. Menyatakan bahwa Para Tergugat tidak berhak atas tanah ladang objek perkara I dan tanah ladang objek perkara II tersebut;
7. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah ladang objek perkara I dan tanah ladang objek perkara II milik / harta peninggalan Almh. Nurtijah adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah ladang objek perkara I dan tanah ladang objek perkara II tersebut kepada Para Penggugat selaku yang berhak sebagai sebagian ahli waris almh. Nurtijah dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun, dan kalau perlu dengan bantuan Alat Keamanan Negara;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehari, selama mereka lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sejumlah Rp2.340.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, oleh kami, Wening Indradi, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Pandji Patriosa, S.H.,M.H. dan Muhammad Taufiq, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Spn tanggal 9 Februari 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Joefeizel, S.H., Panitera Pengganti serta telah dikirimkan melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh (e-court) kepada kuasa para Penggugat dan para Tergugat pada hari dan tanggal itu juga;

*Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Spn*



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pandji Patriosa, S.H., M.H.

Wening Indradi, S.H., M.Kn.

Muhammad Taufiq, S.H.

Panitera Pengganti,

Joefeizel, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
roses/ATK .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran Gugatan/PNBP .....	:	
5.....P	:	Rp1.300.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp40.000,00;
NBP Panggilan .....	:	
7.....P	:	<u>Rp800.000,00;</u>
emeriksaan setempat .....	:	
Jumlah	:	Rp2.340.000,00;

(dua juta tiga ratus empat puluh ribu)